

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 195 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KETENTUAN INSTITUTIONAL FEE BAGI DOSEN DAN TENAGA ADMINISTRASI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan anggaran perlu dikembangkan sumber pendapatan PNPB dalam rangka mendukung pengembangan Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan *Institutional Fee* Bagi Dosen dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan : Surat Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 118/UN34/KU/2012, tanggal 19 Maret 2012.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Ketentuan-ketentuan kewajiban pembayaran *institutional fee* bagi institusi yang menggunakan jasa Dosen dan atau Tenaga Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut :
1. Setiap institusi yang menggunakan jasa Dosen dan atau Tenaga Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta dikenakan *institutional fee* sebesar 10% dari jumlah nominal yang dibayarkan kepada yang bersangkutan;
  2. Setiap Dosen dan atau Tenaga Administrasi yang mendapat penghasilan tambahan dari sumber di luar DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, yang institusi sponsornya belum memberikan *institutional fee* kepada Universitas Negeri Yogyakarta, Dosen dan atau Tenaga Administrasi yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetorkan *institutional fee* sebesar 10% dari jumlah nominal penerimaan setelah dipotong pajak;
  3. Setiap Dosen dan atau Tenaga Administrasi yang mendapat kontrak baik penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kontrak lainnya di luar DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, dikenakan *institutional fee* berdasarkan prosentase dari nilai kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :

< 50 juta	:	2 %
> 50 juta s.d. 100 juta	:	2,5 %
> 100 juta s.d. 150 juta	:	3 %
> 150 juta s.d. 200 juta	:	3,5 %
> 200 juta s.d. 250 juta	:	4 %
> 250 juta s.d. 300 juta	:	4,5 %
> 300 juta s.d. 350 juta	:	5 %
> 350 juta s.d. 400 juta	:	5,5 %
> 400 juta s.d. 450 juta	:	6 %
> 450 juta s.d. 500 juta	:	6,5 %
> 500 juta	:	7 %




- Kedua : Dana *institutional fee* merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Yogyakarta yang dikelola berdasarkan sistem APBN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proporsi penggunaan dana adalah : 50 % untuk operasional/pengembangan jurusan dan atau program studi atau unit-unit di bawah lembaga, 30 % untuk operasional/pengembangan fakultas/lembaga dan 20 % untuk operasional dan pengembangan pusat (Universitas).
- Ketiga : Dengan adanya keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2012.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Maret 2012



Rektor,

  
Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002 *ll*

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan;
  3. Para Ketua Lembaga;
  4. Para Kepala Biro;
  5. Para Kepala UPT;
  6. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi;
- Universitas Negeri Yogyakarta